



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Agung Pangestu
2. Tempat lahir : Sorong Doom
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 9 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Raya KM. 09 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Muhammad Agung Pangestu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa Muhammad Agung Pangestu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021

Terdakwa Muhammad Agung Pangestu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Terdakwa Muhammad Agung Pangestu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa Muhammad Agung Pangestu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa Muhammad Agung Pangestu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022

Terdakwa Muhammad Agung Pangestu ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa Muhammad Agung Pangestu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Insar, S.H., Dan Rekan-rekan yang beralamat di Jl. Sungai Maruni KM.10, Ruko Venus Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Propinsi papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU bersama sama dengan saksi ANSAR JUMA (diajukan dalam berkas terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekitar 18, 95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram,
- 1 (satu) buah karton warna cokelat,
- 1 (satu) lembar resi pengiriman,
- 2 (dua) buah sarung safety belt,
- 4 (empat) lembar kertas karbon,
- 21 (dua puluh satu) kertas buku,
- 1 (satu) buah boneka topi warna biru,
- 1 (satu) buah tas belanja warna cokelat,
- 1 (satu) buah parang dengan pegangan warna hitam,

(Dirampas Untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk samsung dengan nomor sim card 082226366699;

(Dirampas Untuk Negara)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 wama hitam dengan nomor Polisi PB 4742 SW milik terdakwa MUHAMMAD AGUNG PAGESTU (dikembalikan kepada pemilknnya yang berhak yakni terdakwa MUHAMMAD AGUNG PAGESTU);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Keempat Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 5ayat(1)ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGETU baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ANSAR JUMA (dilakukan penuntutan dalam Berkas Terpisah), pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Sorong Makbon Bambu Kuning Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika* berupa 20 (dua puluh) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat keseluruhan sekitar 18, 95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RENNO ABIDOY, Saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH., saksi ANTHO PRASETYADI dan saksi DAUD SAMBE yang merupakan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi narkotika di jalan sekitaran Jalan Sorong Makbon Bambu Kuning Distrik Sorong Timur Kota Sorong.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 wit, saksi ANSAR JUMA menghubungi terdakwa MUHAMMAD AGUNG APNGESTU melalui telepon sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa MUHAMMAD AGUNG APNGESTU tidak sempat mengangkat telepon tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG APNGESTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon balik saksi ANSAR JUMA dengan menggunakan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung dengan nomor sim card 082226366699 milik terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU ke 1 (satu) unit hanphone merk Oppo Warna Hitam dengan nomor sim card 082248911633 milik saksi ANSAR JUMA, lalu saksi ANSAR JUMA meminta kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk mengambil barang berupa paket kiriman atas nama pengirim DEWI melalui jasa pengiriman PT. Satria Antaran Prima Tbk, dimana saksi ANSAR JUMA telah mengetahui bahwa didalam paket tersebut diduga berisi narkoba jenis Shabu, selanjutnya saksi ANSAR JUMA meminta kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk bertemu di jalan Sorong Makbon melewati bambu kuning Kota Sorong yang berada dekat dengan kebun milik LAPAS Sorong, karena pada saat itu saksi ANSAR JUMA merupakan salah satu Tahanan Pendamping (TAMPING) pembinaan dari LAPAS Sorong. Kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dan saksi ANSAR JUMA bertemu didepan salah satu kios yang berada disekitar tempat kebun lapas sorong tersebut, lalu saksi ANSAR JUMA mengatakan kembali kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk mengambil barang (paket) di Jasa Pengiriman barang PT. Satria Antaran Prima Tbk yang akan diserahkan oleh kurir jasa pengiriman didekat perumahan subsidi dekat bambu kuning, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU berkata kepada saksi ANSAR JUMA bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU tidak mau pergi jika mengambil paket kiriman tersebut seorang sendiri, kemudian mendengar perkataan tersebut sehingga saksi ANSAR JUMA ikut mengambil paket bersama dengan terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU bersama dengan saksi ANSAR JUMA berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio 125 wama hitam dengan nopol PB 4742 SW milik terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dengan tujuan ke tempat pengambilan paket barang yang berada disekitar jalan makbon kota sorong, hal tersebut disaksikan oleh saksi SRIWATI NINGSING dan saksi ANWAR IBRAHIM, tetapi sebelumnya saksi ANSAR JUMA kembali berkomunikasi dengan salah satu kurir Jasa Pengiriman barang PT. Satria Antaran Prima Tbk untuk membicarakan lokasi serah terima barang yaitu di Jalan Sorong Makbon Bambu Kuning Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur Kota Sorong, setelah lokasi ditentukan, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi ANSAR JUMA pergi ketempat tersebut dimana saksi ANSAR JUMA membawa 1 (satu) buah parang dengan pegangan berwarna hitam milik saksi ANSAR JUMA, lalu ketika berada di sekitar pertigaan, saksi ANSAR JUMA meminta terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut Karena saksi ANSAR JUMA merasa takut, selanjutnya saksi ANSAR JUMA mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU agar tidak usah mengambil paket tersebut karena saksi ANSAR JUMA mengetahui bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis Shabu, namun terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU tetap akan mengambil paket tersebut, saksi ANSAR JUMA turun dari sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU, lalu terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU melanjutkan perjalanan menuju ke perumahan bambu kuning kota sorong sambil membawa 1 (satu) buah parang dengan pegangan berwarna hitam milik saksi ANSAR JUMA, tidak lama kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU melihat salah satu mobil Jasa Pengiriman barang PT. Satria Antaran Prima Tbk sedang terparkir, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mendekati mobil tersebut, dan bertemu dengan saksi RIT LATUPONO dan saksi RIDO ELTEZA PUTU SETIA yang merupakan kurir jasa pengiriman barang tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mengatakan kepada saksi saksi RIT LATUPONO bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU yang akan mengambil paket kiriman barang tersebut, kemudian saksi RIT LATUPONO menyerahkan kiriman paket barang tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU yang masih berada diatas sepeda motor, tidak lama kemudian saksi RENNO ABIDOY, Saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH., saksi ANTHO PRASETYADI dan saksi DAUD SAMBE hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU, namun terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mencoba melakukan perlawanan dengan cara menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya kearah saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH. Hingga mengakibatkan saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH mengalami luka robek akibat terkena parang yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU, akan tetapi terdakwa terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh ketika saksi RENNO ABIDOY, saksi ANTHO PRASETYADI dan saksi DAUD SAMBE dan di bawa ke Polres Aimas dan diinterogasi mengenai kepemilikan paket

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang isinya adalah sabu-sabu, lalu terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU menjelaskan bahwa yang menyuruh terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mengambil sabu-sabu adalah saksi ANSAR JUMA, lalu terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU kemudian dibawa oleh Polisi untuk menunjukkan keberadaan saksi ANSAR JUMA yang berada dikebun milik Lapas Sorong yang beralamat di jalan Sorong Makbon. Atas kejadian tersebut terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dan saksi ANSAR JUMA dibawa ke Polres Sorong guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ANSAR JUMA ditangkap dan digeledah sebagai orang yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu sebanyak 18,95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram* Gram dan Terdakwa *tidak memiliki izin* dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang *sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* serta Terdakwa *mengetahui* Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 184/11640/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JHON NIXON TUMBEL selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong, yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat keseluruhan sekitar 18,95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram berdasarkan surat KaPolres Sorong nomor :B/243/X/2021/ReserseNarkoba 19 Oktober 2021.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari Nomor :LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0056.K/OBAT/2021 tanggal 02 November 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Koordinator Penguji NUR DANI WIDYO UTOMO, S.Si, Apt.M.FoodSt yang telah melakukan

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Berisi Kristal putih diduga didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu nomor kode contoh : 21.31A.11.16.05.0056.K dari Polres Sorong dengan Kesimpulan : Sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identic ditemukan pada shabu. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 219,66 mili Gram.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU bersama-sama dengan saksi ANSAR JUMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGETU baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ANSAR JUMA (dilakukan penuntutan dalam Berkas Terpisah), pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Sorong Makbon Bambu Kuning Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram* berupa 20 (dua puluh) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabhu dengan berat keseluruhan sekitar 18, 95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RENNO ABIDOY, Saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH., saksi ANTHO PRASETYADI dan saksi DAUD SAMBE yang merupakan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aka nada transaksi narkoba di jalan sekitaran Jalan Sorong Makbon Bambu Kuning Distrik Sorong Timur Kota Sorong.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 wit, saksi ANSAR JUMA menghubungi terdakwa MUHAMMAD AGUNG APNGESTU melalui telepon sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa MUHAMMAD AGUNG APNGESTU tidak sempat mengangkat telepon tersebut angkat, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG APNGESTU menelepon balik saksi ANSAR JUMA dengan menggunakan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung dengan nomor sim card 082226366699 milik terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU ke 1 (satu) unit hanphone merk Oppo Warna Hitam dengan nomor sim card 082248911633 milik saksi ANSAR JUMA, lalu saksi ANSAR JUMA meminta kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk mengambil barang berupa paket kiriman atas nama pengirim DEWI melalui jasa pengiriman PT. Satria Antaran Prima Tbk, dimana saksi ANSAR JUMA telah mengetahui bahwa didalam paket tersebut berisi narkoba jenis Shabu, selanjutnya saksi ANSAR JUMA meminta kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk bertemu di jalan Sorong Makbon melewati bambu kuning Kota Sorong yang berada dekat dengan kebun milik LAPAS Sorong, karena pada saat itu saksi ANSAR JUMA merupakan salah satu Tahanan Pendamping (TAMPING) pembinaan dari LAPAS Sorong. Kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dan saksi ANSAR JUMA bertemu didepan salah satu kios yang berada disekitaran tempat tersebut, lalu saksi ANSAR JUMA mengatakan kembali kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk mengambil barang (paket) di Jasa Pengiriman barang PT. Satria Antaran Prima Tbk yang akan diserahkan didekat perumahan subsidi dekat bambu kuning, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU berkata kepada saksi ANSAR JUMA bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU tidak akan mau pergi jika mengambil paket kiriman tersebut seorang sendiri, lalu saksi ANSAR JUMA berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio 125 warna hitam dengan nopol PB 4742 SW milik terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dengan tujuan ke tempat pengambilan paket barang, hal tersebut disaksikan oleh saksi SRIWATI NINGSING dan saksi ANWAR IBRAHIM, hal tersebut disaksikan oleh saksi SRIWATI NINGSING dan saksi ANWAR IBRAHIM, tetapi sebelumnya saksi ANSAR JUMA kembali berkomunikasi dengan salah satu kurir Jasa Pengiriman barang PT. Satria

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antaran Prima Tbk untuk membicarakan lokasi serah terima barang yaitu di Jalan Sorong Makbon Bambu Kuning Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur Kota Sorong, setelah lokasi ditentukan, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU bersama dengan saksi ANSAR JUMA pergi ke tempat tersebut dimana saksi ANSAR JUMA membawa 1 (satu) buah parang dengan pegangan berwarna hitam milik saksi ANSAR JUMA, lalu ketika berada di sekitar pertigaan, saksi ANSAR JUMA meminta terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk menghentikan sepeda motor tersebut, dimana saksi ANSAR JUMA karena merasa takut, selanjutnya mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU agar tidak usah mengambil paket tersebut karena saksi ANSAR JUMA mengetahui bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis Shabu, namun terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mengatakan tetap akan mengambil paket tersebut, selanjutnya saksi ANSAR JUMA turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU melanjutkan perjalanan menuju ke perumahan bambu kuning kota sorong sambil membawa 1 (satu) buah parang dengan pegangan berwarna hitam milik saksi ANSAR JUMA, tidak lama kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU melihat salah satu mobil Jasa Pengiriman barang PT. Satria Antaran Prima Tbk sedang berhenti, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mendekati mobil tersebut, dan bertemu dengan saksi RIT LATUPONO dan saksi RIDO ELTEZA PUTU SETIA yang merupakan kurir jasa pengiriman barang tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mengatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU yang akan mengambil paket kiriman barang tersebut, kemudian saksi RIT LATUPONO menyerahkan kiriman paket barang tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU yang masih berada diatas sepeda motor, tidak lama kemudian ketika saksi RENNO ABIDOY, Saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH., saksi ANTHO PRASETYADI dan saksi DAUD SAMBE hendak melakukan penangkapan kepada terdakwa, namun terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan cara menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH. Hingga mengakibatkan saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH mengalami bengkok pada kaki serta mengalami luka robek akibat terkena parang yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU namun terdakwa berhasil

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap oleh ketika saksi RENNO ABIDOY, saksi ANTHO PRASETYADI dan saksi DAUD SAMBE dan di bawa ke Polres Aimas dan diinterogasi mengenai kepemilikan paket barang yang isinya adalah sabu-sabu, lalu terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU menjelaskan bahwa yang menyuruh terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mengambil sabu-sabu adalah saksi ANSAR JUMA, lalu terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU kemudian dibawa oleh Polisi untuk menunjukkan keberadaan saksi ANSAR JUMA yang berada dikebun milik Lapas Sorong yang beralamat di jalan Sorong Makbon. Atas kejadian tersebut terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dan saksi ANSAR JUMA dibawa ke Polres Sorong guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ANSAR JUMA ditangkap dan digeledah sebagai orang yang *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) yaitu sebanyak 18, 95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram* Gram dan Terdakwa *tidak memiliki izin* dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang *sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* serta Terdakwa *mengetahui* Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 184/11640/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JHON NIXON TUMBEL selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong, yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat keseluruhan sekitar 18,95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram berdasarkan surat KaPolres Sorong nomor :B/243/X/2021/ReserseNarkoba 19 Oktober 2021.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari Nomor :LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0056.K/OBAT/2021 tanggal 02 November 2021 yang



ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Koordinator Penguji NUR DANI WIDYO UTOMO, S.Si, Apt.M.FoodSt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Berisi Kristal putih diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu nomor kode contoh : 21.31A.11.16.05.0056.K dari Polres Sorong dengan Kesimpulan : Sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identic ditemukan pada shabu. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 219,66 mili Gram.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU bersama-sama dengan saksi ANSAR JUMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGETU baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ANSAR JUMA (dilakukan penuntutan dalam Berkas Terpisah), pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Sorong Makbon Bambu Kuning Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beretnya melebihi 5 (lima) Gram dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika* 20 (dua puluh) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat keseluruhan sekitar 18, 95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RENNO ABIDOY, Saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH., saksi ANTHO PRASETYADI dan saksi DAUD SAMBE yang merupakan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son



aka nada transaksi narkoba di jalan sekitaran Jalan Sorong Makbon Bambu Kuning Distrik Sorong Timur Kota Sorong.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 wit, saksi ANSAR JUMA menghubungi terdakwa MUHAMMAD AGUNG APNGESTU melalui telepon sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa MUHAMMAD AGUNG APNGESTU tidak sempat mengangkat telepon tersebut angkat, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG APNGESTU menelepon balik saksi ANSAR JUMA dengan menggunakan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung dengan nomor sim card 082226366699 milik terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU ke 1 (satu) unit hanphone merk Oppo Warna Hitam dengan nomor sim card 082248911633 milik saksi ANSAR JUMA, lalu saksi ANSAR JUMA meminta kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk mengambil barang berupa paket kiriman atas nama pengirim DEWI melalui jasa pengiriman PT. Satria Antaran Prima Tbk, dimana saksi ANSAR JUMA telah mengetahui bahwa didalam paket tersebut berisi narkoba jenis Shabu, selanjutnya saksi ANSAR JUMA meminta kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk bertemu di jalan Sorong Makbon melewati bambu kuning Kota Sorong yang berada dekat dengan kebun milik LAPAS Sorong, karena pada saat itu saksi ANSAR JUMA merupakan salah satu Tahanan Pendamping (TAMPING) pembinaan dari LAPAS Sorong. Kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dan saksi ANSAR JUMA bertemu didepan salah satu kios yang berada disekitaran tempat tersebut, lalu saksi ANSAR JUMA mengatakan kembali kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk mengambil barang (paket) di Jasa Pengiriman barang PT. Satria Antaran Prima Tbk yang akan diserahkan didekat perumahan subsidi dekat bambu kuning, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU berkata kepada saksi ANSAR JUMA bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU tidak akan mau pergi jika mengambil paket kiriman tersebut seorang sendiri, lalu saksi ANSAR JUMA berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio 125 warna hitam dengan nopol PB 4742 SW milik terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dengan tujuan ke tempat pengambilan paket barang, hal tersebut disaksikan oleh saksi SRIWATI NINGSING dan saksi ANWAR IBRAHIM, tetapi sebelumnya saksi ANSAR JUMA kembali berkomunikasi dengan salah satu kurir Jasa Pengiriman barang PT. Satria Antaran Prima Tbk untuk membicarakan lokasi serah terima barang yaitu di Jalan Sorong

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son



Makbon Bambu Kuning Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur Kota Sorong, setelah lokasi ditentukan, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU bersama dengan saksi ANSAR JUMA pergi ketempat tersebut dimana saksi ANSAR JUMA membawa 1 (satu) buah parang dengan pegangan berwarna hitam milik saksi ANSAR JUMA, lalu ketika berada di sekitar pertigaan, saksi ANSAR JUMA meminta terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk menghentikan sepeda motor tersebut, dimana saksi ANSAR JUMA karena merasa takut, selanjutnya mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU agar tidak usah mengambil paket tersebut karena saksi ANSAR JUMA mengetahui bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis Shabu, namun terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mengatakan tetap akan mengambil paket tersebut, selanjutnya saksi ANSAR JUMA turun dari sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU melanjutkan perjalanan menuju ke perumahan bambu kuning kota sorong sambil membawa 1 (satu) buah parang dengan pegangan berwarna hitam milik saksi ANSAR JUMA, tidak lama kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU melihat salah satu mobil Jasa Pengiriman barang PT. Satria Antaran Prima Tbk sedang berhenti, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mendekati mobil tersebut, dan bertemu dengan saksi RIT LATUPONO dan saksi RIDO ELTEZA PUTU SETIA yang merupakan kurir jasa pengiriman barang tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mengatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU yang akan mengambil paket kiriman barang tersebut, kemudian saksi RIT LATUPONO menyerahkan kiriman paket barang tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU yang masih berada diatas sepeda motor, tidak lama kemudian ketika saksi RENNO ABIDOY, Saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH., saksi ANTHO PRASETYADI dan saksi DAUD SAMBE hendak melakukan penangkapan kepada terdakwa, namun terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan cara menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya kearah saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH. Hingga mengakibatkan saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH mengalami bengkok pada kaki serta mengalami luka robek akibat terkena parang yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU namun terdakwa berhasil ditangkap oleh ketika saksi RENNO ABIDOY, saksi ANTHO PRASETYADI dan saksi DAUD SAMBE

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bawa ke Polres Aimas dan diinterogasi mengenai kepemilikan paket barang yang isinya adalah sabu-sabu, lalu terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU menjelaskan bahwa yang menyuruh terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mengambil sabu-sabu adalah saksi ANSAR JUMA, lalu terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU kemudian dibawa oleh Polisi untuk menunjukkan keberadaan saksi ANSAR JUMA yang berada dikebun milik Lapas Sorong yang beralamat di jalan Sorong Makbon. Atas kejadian tersebut terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dan saksi ANSAR JUMA dibawa ke Polres Sorong guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ANSAR JUMA ditangkap dan digeledah sebagai orang yang *tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu sebanyak 18, 95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram Gram dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram serta Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.*
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 184/11640/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JHON NIXON TUMBEL selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong, yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat keseluruhan sekitar 18,95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram berdasarkan surat KaPolres Sorong nomor :B/243/X/2021/ReserseNarkoba 19 Oktober 2021.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari Nomor :LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0056.K/OBAT/2021 tanggal 02 November 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Koordinator Penguji

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR DANI WIDYO UTOMO, S.Si, Apt.M.FoodSt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Berisi Kristal putih diduga didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu nomor kode contoh : 21.31A.11.16.05.0056.K dari Polres Sorong dengan Kesimpulan : Sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identic ditemukan pada shabu. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 219,66 mili Gram;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU bersama-sama dengan saksi ANSAR JUMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGETU baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ANSAR JUMA (dilakukan penuntutan dalam Berkas Terpisah), pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Sorong Makbon Bambu Kuning Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beretnya melebihi 5 (lima) Gram berupa 20 (dua puluh) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabhu dengan berat keseluruhan sekitar 18, 95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RENNO ABIDOY, Saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH., saksi ANTHO PRASETYADI dan saksi DAUD SAMBE yang merupakan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aka nada transaksi narkoba di jalan sekitaran Jalan Sorong Makbon Bambu Kuning Distrik Sorong Timur Kota Sorong.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 wit, saksi ANSAR JUMA menghubungi terdakwa MUHAMMAD AGUNG APNGESTU melalui telepon sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa MUHAMMAD AGUNG APNGESTU tidak sempat mengangkat telepon tersebut angkat, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG APNGESTU menelepon balik saksi ANSAR JUMA dengan menggunakan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung dengan nomor sim card 082226366699 milik terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU ke 1 (satu) unit hanphone merk Oppo Warna Hitam dengan nomor sim card 082248911633 milik saksi ANSAR JUMA, lalu saksi ANSAR JUMA meminta kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk mengambil barang berupa paket kiriman atas nama pengirim DEWI melalui jasa pengiriman PT. Satria Antaran Prima Tbk, dimana saksi ANSAR JUMA telah mengetahui bahwa didalam paket tersebut berisi narkoba jenis Shabu, selanjutnya saksi ANSAR JUMA meminta kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk bertemu di jalan Sorong Makbon melewati bambu kuning Kota Sorong yang berada dekat dengan kebun milik LAPAS Sorong, karena pada saat itu saksi ANSAR JUMA merupakan salah satu Tahanan Pendamping (TAMPING) pembinaan dari LAPAS Sorong. Kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dan saksi ANSAR JUMA bertemu didepan salah satu kios yang berada disekitaran tempat tersebut, lalu saksi ANSAR JUMA mengatakan kembali kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk mengambil barang (paket) di Jasa Pengiriman barang PT. Satria Antaran Prima Tbk yang akan diserahkan didekat perumahan subsidi dekat bambu kuning, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU berkata kepada saksi ANSAR JUMA bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU tidak akan mau pergi jika mengambil paket kiriman tersebut seorang sendiri, lalu saksi ANSAR JUMA berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio 125 warna hitam dengan nopol PB 4742 SW milik terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dengan tujuan ke tempat pengambilan paket barang, hal tersebut disaksikan oleh saksi SRIWATI NINGSING dan saksi ANWAR IBRAHIM, tetapi sebelumnya saksi ANSAR JUMA kembali berkomunikasi dengan salah satu kurir Jasa Pengiriman barang PT. Satria Antaran Prima Tbk untuk membicarakan lokasi serah terima barang yaitu di Jalan Sorong

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makbon Bambu Kuning Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur Kota Sorong, setelah lokasi ditentukan, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU bersama dengan saksi ANSAR JUMA pergi ketempat tersebut dimana saksi ANSAR JUMA membawa 1 (satu) buah parang dengan pegangan berwarna hitam milik saksi ANSAR JUMA, lalu ketika berada di sekitar pertigaan, saksi ANSAR JUMA meminta terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk menghentikan sepeda motor tersebut, dimana saksi ANSAR JUMA karena merasa takut, selanjutnya mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU agar tidak usah mengambil paket tersebut karena saksi ANSAR JUMA mengetahui bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis Shabu, namun terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mengatakan tetap akan mengambil paket tersebut, selanjutnya saksi ANSAR JUMA turun dari sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU melanjutkan perjalanan menuju ke perumahan bambu kuning kota sorong sambil membawa 1 (satu) buah parang dengan pegangan berwarna hitam milik saksi ANSAR JUMA, tidak lama kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU melihat salah satu mobil Jasa Pengiriman barang PT. Satria Antaran Prima Tbk sedang berhenti, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mendekati mobil tersebut, dan bertemu dengan saksi RIT LATUPONO dan saksi RIDO ELTEZA PUTU SETIA yang merupakan kurir jasa pengiriman barang tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mengatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU yang akan mengambil paket kiriman barang tersebut, kemudian saksi RIT LATUPONO menyerahkan kiriman paket barang tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU yang masih berada diatas sepeda motor, tidak lama kemudian ketika saksi RENNO ABIDOY, Saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH., saksi ANTHO PRASETYADI dan saksi DAUD SAMBE hendak melakukan penangkapan kepada terdakwa, namun terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan cara menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya kearah saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH. Hingga mengakibatkan saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH mengalami bengkok pada kaki serta mengalami luka robek akibat terkena parang yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU namun terdakwa berhasil ditangkap oleh ketika saksi RENNO ABIDOY, saksi ANTHO PRASETYADI dan saksi DAUD SAMBE

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dan di bawa ke Polres Aimas dan diinterogasi mengenai kepemilikan paket barang yang isinya adalah sabu-sabu, lalu terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU menjelaskan bahwa yang menyuruh terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mengambil sabu-sabu adalah saksi ANSAR JUMA, lalu terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU kemudian dibawa oleh Polisi untuk menunjukkan keberadaan saksi ANSAR JUMA yang berada dikebun milik Lapas Sorong yang beralamat di jalan Sorong Makbon. Atas kejadian tersebut terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dan saksi ANSAR JUMA dibawa ke Polres Sorong guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ANSAR JUMA ditangkap dan digeledah sebagai orang yang *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beretnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu sebanyak 18,95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram* dan Terdakwa *tidak memiliki izin* dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang *sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beretnya melebihi 5 (lima) Gram* serta Terdakwa *mengetahui* Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 184/11640/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JHON NIXON TUMBEL selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong, yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat keseluruhan sekitar 18,95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram berdasarkan surat KaPolres Sorong nomor :B/243/X/2021/ReserseNarkoba 19 Oktober 2021.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari Nomor :LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0056.K/OBAT/2021 tanggal 02 November 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Koordinator Penguji NUR DANI WIDYO UTOMO, S.Si, Apt.M.FoodSt yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Berisi Kristal putih diduga didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu nomor kode contoh : 21.31A.11.16.05.0056.K dari Polres Sorong dengan Kesimpulan : Sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identic ditemukan pada shabu. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 219,66 mili Gram;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD AGUNG PANGESTU bersama-sama dengan saksi ANSAR JUMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JILLI LODOWIK TUMIMOMOR, SH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Agung Pangestu namun tidak memiliki huungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Agung Pangestu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Agung Pangestu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 13.00 wit, di Jl.Sorong Makbon bambu kuning Dist.Sorong Timur Kota Sorong, sedangkan untuk Saksi ANSAR JUMA saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 16.30 wit di kebun Lembaga Pemasyarakatan kelas II Sorong di Jl.Sorong Makbon Dsit.Sorong Timur Kota Sorong.
 - Bahwa saksi pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 wit, mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di sekitaran jl.Sorong Makbon bambu kuning Dist Sorong Timur Kota Sorong, saksi kemudian melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong dan mendapat arahan mengenai cara bertindak, kemudian saksi tim opsional Narkoba melakukan pengintaian disepulatan Jl.Sorong Makbon tepatnya di daerah bambu kuning, informasi yang saksi peroleh bahwa narkoba akan diserahkan di tempat tersebut, setelah saksi menunggu lama dan sekitar pukul 13.00 wit saksi melihat ada kendaraan jasa pengiriman barang yang mendekati TKP tersebut, dan saksi juga melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor metik mendekati kendaraan jastip tersebut, karena informasi yang saksi dapatkan bahwa narkoba yang akan diambil oleh seorang kurir narkoba dikirim melalui jasa titipan barang, saksi mencurigai laki-laki yang sudah mendekati kendaraan jasa pengiriman dan saksi tim opsional langsung mendekati laki-laki tersebut tetapi laki-laki tersebut hendak kabur menggunakan sepeda motor metik miliknya, tim opsional mengejar dan Saksi salah satu tim opsional sempat luka karena pelaku saat itu membawa sebuah parang yang ditaruh dibawah stir sepeda motor mengenai kaki kanan Saksi, tim opsional yang lain kemudian mengamankan laki-laki tersebut sambil lakukan interogasi, apa tujuan pengambilan barang dan apa isi barang tersebut, laki-laki tersebut kemudian mengaku bernama Muhammad Agung Pangestu dan hendak mengambil barang yang isinya adalah narkotika jenis sabu-sabu atas suruhan temannya yang bernama Saksi ANSAR JUMA, setelah mengamankan Saksi dan barang bukti, tim opsional selanjutnya membawa Saksi ke rumah sakit untuk mengobati luka pada kaki Saksi, setelah itu saksi membawa Saksi dan barang bukti ke Polres Sorong, selanjutnya untuk penangkapan Saksi ANSAR JUMA Saksi sudah tidak mengikuti karena Saksi pulang untuk istirahat.

- bahwa Saksi menjelaskan awalnya saksi hanya mengetahui secara lisan bahwa narkoba jenis sabu-sabu, tetapi setelah saksi membawa Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan barang bukti ke Polres Sorong, saksi kemudian membuka dan melihat isi dalam bungkusan tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu, sesuai dengan jawaban dari Terdakwa Muhammad Agung Pangestu saat saksi melakukan penangkapan di TKP.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan Untuk barang bukti yang hendak diambil oleh Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan diakui oleh Saksi yaitu :
 - 20 (dua puluh) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah karton warna coklat,

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi pengiriman,
- 2 (dua) buah sarung safety belt,
- 4 (empat) lembar kertas karbon,
- 21 (dua puluh satu) kertas buku,
- 1 (satu) buah boneka topi warna biru,
- 1 (satu) buah tas belanja warna cokelat,
- 1 (satu) buah parang dengan pegangan warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor Polisi PB 4742 SW (milik MUHAMMAD AGUNG PANGESTU), dan
- 1 (satu) buah handphone merk samsung dengan nomor sim card 082226366699 (milik MUHAMMAD AGUNG PANGESTU)
- Sedangkan barang bukti milik Saksi ANSAR JUMA yaitu 1 (satu) buah handphone merk opps warna hitam.
- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Agung Pangestu bahwa awalnya Terdakwa Muhammad Agung Pangestu tidak mengetahui asal dari mana dan siapa pemilik sabu-sabu tersebut saat ANSAR JUMA menyuruh Terdakwa Muhammad Agung Pangestu untuk pergi mengambil barang yang isinya sabu-sabu, tetapi setelah Saksi ANSAR JUMA dibawa ke Polres Sorong barulah ANSAR JUMA sampaikan bahwa sabu-sabu tersebut milik RIO (salah satu narapidana narkoba yang berada didalam Lapas Sorong) dan asal barang tersebut juga baik Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan Saksi ANSAR JUMA tidak mengetahui asalnya dari mana.
- Bahwa saksi disampaikan oleh tim opsnal lainnya bahwa Saksi ANSAR JUMA ditangkap saat sedang tamping (istilah untuk narapidana yang tidak lama lagi bebas dan sedang mengikuti kegiatan luar yang di jaga oleh pedamping dari pegawai Lapas Sorong) saat itu Saksi ANSAR JUMA sedang bersama para narapidana lainnya sedang bercocok tanam di kebun milik Lapas Sorong yang terletak di Jl.Sorong Makbon, lalu tim opsnal menuju kebun Lapas Sorong atas petunjuk dari Terdakwa Muhammad Agung Pangestu bahwa sebelum mengambil barang, Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan saudara Saksi Ansar Juma bertemu didepan sebuah kios dekat kebun milik Lapas Sorong, disitulah Saksi Ansar Juma meminta tolong kepada Terdakwa Muhammad Agung Pangestu untuk mengambil barang yang dibawa oleh jasa pengiriman barang dan akan diserahkan di Jl.Sorong Makbon bambu kuning, saat diamankan, Saksi Ansar Juma

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan saat itu sedang pasang jerat, tetapi dari gelagat yang dilihat oleh tim opsional bahwa ANSAR JUMA saat itu sedang bersembunyi di rumput-rumput kemudian tim opsional membawa Saksi Ansar Juma ke Polres Sorong yang didampingi oleh pedamping dari Lapas Sorong.

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mencurigai bahwa ada saling keterlibatan antara Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan Saksi Ansar Juma dengan RIO (salah satu narapidana narkoba yang berada didalam Lapas Sorong), karena Terdakwa Muhammad Agung Pangestu mantan narapidana Narkoba yang di tangkap pada tahun 2017, sedangkan Saksi Ansar Juma masih berstatus narapidana narkoba yang tidak lama lagi bebas dan ditangkap pada tahun 2017, dan RIO adalah narapidana narkoba yang berada didalam Lapas Sorong.
- Bahwa hasil interogasi saksi bahwa Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan Saksi Ansar Juma tidak ada imbalan atau dijanjikan akan diberikan sesuatu oleh RIO dan dari keterangan dari kedua Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan Saksi Ansar Juma, bahwa RIO baru pertama kali menyuruh mengambil sabu-sabu milik RIO

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RENNO ABIDOY, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keuarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan peyanyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Agung Pangestu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 13.00 wit, di Jl.Sorong Makbon bambu kuning Dist.Sorong Timur Kota Sorong, sedangkan untuk Saksi Ansar Juma saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 16.30 wit di kebun Lembaga Pemasyarakatan kelas II Sorong di Jl.Sorong Makbon Dsit.Sorong Timur Kota Sorong.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 wit, saksi unit opsional Sat Narkoba Polres Sorong mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di sekitaran jl.Sorong Makbon bambu kuning Dist Sorong Timur Kota Sorong, saksi kemudian



melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Sorong dan mendapat arahan mengenai cara bertindak, kemudian saksi tim opsna Narkoba melakukan pengintaian disepertan Jl.Sorong Makbon tepatnya di daerah bambu kuning, informasi yang saksi peroleh bahwa narkoba akan diserahkan di tempat tersebut, setelah saksi menunggu lama dan sekitar pukul 13.00 wit saksi melihat ada kendaraan jasa pengiriman barang yang mendekati TKP tersebut, dan saksi juga melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor metic mendekati kendaraan jastip tersebut, karena informasi yang saksi dapatkan bahwa narkoba yang akan diambil oleh seorang kurir narkoba dikirim melalui jasa titipan barang, saksi mencurigai laki-laki yang sudah mendekati kendaraan jasa pengiriman dan saksi tim opsna langsung mendekati laki-laki tersebut tetapi laki-laki tersebut hendak kabur menggunakan sepeda motor metic miliknya, tim opsna mengejar dan salah satu tim opsna sempat luka karena pelaku saat itu membawa sebuah parang yang ditaruh dibawah stir sepeda motor mengenai kaki kanan yaitu BRIGPOL JILLI LODOWYK TUMIMOR, tim opsna yang lain kemudian mengamankan laki-laki tersebut sambil lakukan interogasi, apa tujuan pengambilan barang dan apa isi barang tersebut, laki-laki tersebut kemudian mengaku bernama Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan hendak mengambil barang yang isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu atas suruhan temannya yang bernama Saksi Ansar Juma, setelah mengamankan Saksi dan barang bukti, tim opsna selanjutnya membawa rekan yang terkena parang ke rumah sakit untuk mengobati luka pada kakinya,

- Bahwa setelah itu saksi membawa Saksi Ansar Juma dan barang bukti ke Polres Sorong dan rekan yang terkena parang sudah balik kerumahnya, selanjutnya saksi tim opsna yang lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Agung Pangestu sambil memperlihatkan barang yang hendak diambil oleh ANSAR JUMA, saksi menanyakan dimana keberadaan Saksi Ansar Juma, setelah diinterogasi kemudian Terdakwa Muhammad Agung Pangestu terbuka dan memberitahukan dimana keberadaan Saksi Ansar Juma, saksi membawa Terdakwa Muhammad Agung Pangestu untuk menunjukkan keberadaan Saksi Ansar Juma, saksi kemudian menuju salah satu kebun milik Lapas Sorong yang berada di Jl.Sorong Makbon, saksi kemudian bertanya disalah satu narapidana yang juga saat itu sedang bercocok tanam, saksi tanyakan dimana keberadaan Saksi Ansar Juma, dan ditunjuklah lokasinya Saksi Ansar Juma, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertemu dengan ANSAR JUMA yang saat itu sedang bersembunyi di rumput-rumput dan alasan Saksi Ansar Juma bahwa dia saat itu sedang memasang jerat, setelah saksi pertemuan dengan Terdakwa Muhammad Agung Pangestu, dan Terdakwa Muhammad Agung Pangestu membenarkan bahwa benar orang tersebut adalah Saksi Ansar Juma, saksi tim opsional langsung membawa Saksi Ansar Juma ke Polres Sorong dengan didampingi oleh pedamping dari Lapas Sorong.

- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui secara lisan bahwa narkoba jenis sabu-sabu, tetapi setelah saksi membawa Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan barang bukti ke Polres Sorong, saksi kemudian membuka dan melihat isi dalam bungkus tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu, sesuai dengan jawaban dari Terdakwa Muhammad Agung Pangestu saat saksi melakukan penangkapan di TKP.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan Untuk barang bukti yang hendak diambil oleh Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan diakui oleh Saksi yaitu :
 - 20 (dua puluh) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah karton warna cokelat,
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman,
 - 2 (dua) buah sarung safety belt,
 - 4 (empat) lembar kertas karbon,
 - 21 (dua puluh satu) kertas buku,
 - 1 (satu) buah boneka topi warna biru,
 - 1 (satu) buah tas belanja warna cokelat,
 - 1 (satu) buah parang dengan pegangan warna hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor Polisi PB 4742 SW (milik MUHAMMAD AGUNG PANGESTU), dan
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung dengan nomor sim card 082226366699 (milik MUHAMMAD AGUNG PANGESTU).
 - Sedangkan barang bukti milik Saksi ANSAR JUMA yaitu 1 (satu) buah handphone merk opps warna hitam.
- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Agung Pangestu bahwa awalnya Terdakwa Muhammad Agung Pangestu tidak mengetahui asal dari mana dan siapa pemilik sabu-sabu tersebut saat ANSAR JUMA menyuruh Terdakwa Muhammad Agung Pangestu untuk

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi mengambil barang yang isinya sabu-sabu, tetapi setelah Saksi Ansar Juma dibawa kePolres Sorong barulah Saksi Ansar Juma sampaikan bahwa sabu-sabu tersebut milik RIO (salah satu narapidana narkoba yang berada didalam Lapas Sorong) dan asal barang tersebut juga baik Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan Saksi Ansar Juma tidak mengetahui asalnya dari mana.

- Bahwa saksi disampaikan oleh tim opsnel lainnya bahwa Saksi Ansar Juma ditangkap saat sedang tamping (istilah untuk narapidana yang tidak lama lagi bebas dan sedang mengikuti kegiatan luar yang di jaga oleh pedamping dari pegawai Lapas Sorong) saat itu Saksi Ansar Juma sedang bersama para narapidana lainnya sedang bercocok tanam di kebun milik Lapas Sorong yang terletak di Jl.Sorong Makbon, tim opsnel menuju kebun Lapas Sorong atas petunjuk dari Terdakwa Muhammad Agung Pangestu bahwa sebelum mengambil barang, MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dan Saksi Ansar Juma bertemu didepan sebuah kios dekat kebun milik Lapas Sorong, disitulah Saksi Ansar Juma meminta tolong kepada MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk mengambil barang yang dibawa oleh jasa pengiriman barang dan akan diserahkan di Jl.Sorong Makbon bambu kuning, saat diamankan, Saksi Ansar Juma beralasan saat itu sedang pasang jerat, tetapi dari gelagat yang dilihat oleh tim opsnel bahwa Saksi Ansar Juma saat itu sedang bersembunyi di rumput-rumput kemudian tim opsnel membawa NASAR JUMA ke Polres Sorong yang didampingi oleh pedamping dari Lapas Sorong.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mencurigai bahwa ada saling keterlibatan antara MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dan Saksi Ansar Juma dengan RIO (salah satu narapidana narkoba yang berada didalam Lapas Sorong), karena Terdakwa Muhammad Agung Pangestu mantan narapidana Narkoba yang di tangkap pada tahun 2017, sedangkan ANSAR JUMA masih berstatus narapidana narkoba yang tidak lama lagi bebas dan ditangkap pada tahun 2017, dan RIO adalah narapidana narkoba yang berada didalam Lapas Sorong.
- Bahwa hasil interogasi saksi bahwa Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan Saksi Ansar Juma tidak ada imbalan atau dijanjikan akan diberikan sesuatu oleh RIO dan dari keterangan dari kedua Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan Saksi Ansar Juma, bahwa RIO baru pertama kali menyuruh mengambil sabu-sabu milik RIO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ANTHO PRASETIADI, SH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dhadirkan sehubungan dengan peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Agung Pangestu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 13.00 wit, di Jl.Sorong Makbon bambu kuning Dist.Sorong Timur Kota Sorong, sedangkan untuk Saksi Ansar Juma saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 16.30 wit di kebun Lembaga Pemasyarakatan kelas II Sorong di Jl.Sorong Makbon Dsit.Sorong Timur Kota Sorong.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 wit, saksi unit opsnel Sat Narkoba Polres Sorong mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di sekitaran jl.Sorong Makbon bambu kuning Dist Sorong Timur Kota Sorong, saksi kemudian melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Sorong dan mendapat arahan mengenai cara bertindak, kemudian saksi tim opsnel Narkoba melakukan pengintaian diseputaran Jl.Sorong Makbon tepatnya di daerah bambu kuning, informasi yang saksi peroleh bahwa narkoba akan diserahkan di tempat tersebut, setelah saksi menunggu lama dan sekitar pukul 13.00 wit saksi melihat ada kendaraan jasa pengiriman barang yang mendekati TKP tersebut, dan saksi juga melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor metic mendekati kendaraan jastip tersebut, karena informasi yang saksi dapatkan bahwa narkoba yang akan diambil oleh seorang kurir narkoba dikirim melalui jasa titipan barang, saksi mencurigai laki-laki yang sudah mendekati kendaraan jasa pengiriman dan saksi tim opsnel langsung mendekati laki-laki tersebut tetapi laki-laki tersebut hendak kabur menggunakan sepeda motor metic miliknya, tim opsnel mengejar dan salah satu tim opsnel sempat luka karena pelaku saat itu membawa sebuah parang yang ditaruh dibawah stir sepeda motor mengenai kaki kanan yaitu BRIGPOL JILLI LODOWYK TUMIMOR, tim opsnel yang lain kemudian mengamankan laki-laki tersebut sambil lakukan

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi, apa tujuan pengambilan barang dan apa isi barang tersebut, laki-laki tersebut kemudian mengaku bernama Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan hendak mengambil barang yang isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu atas suruhan temannya yang bernama Saksi Ansar Juma, setelah mengamankan Saksi dan barang bukti, tim opsial selanjutnya membawa rekan yang terkena parang ke rumah sakit untuk mengobati luka pada kakinya, setelah itu saksi membawa Saksi dan barang bukti ke Polres Sorong dan rekan yang terkena parang sudah balik kerumahnya, selanjutnya saksi tim opsial yang lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Agung Pangestu sambil memperlihatkan barang yang hendak diambil oleh Saksi Ansar Juma, saksi menanyakan dimana keberadaan Saksi Ansar Juma, setelah diinterogasi kemudian MUHAMMAD AGUNG PANGESTU terbuka dan memberitahukan dimana keberadaan Saksi Ansar Juma, saksi membawa Terdakwa Muhammad Agung Pangestu untuk menunjukkan keberadaan Saksi Ansar Juma, saksi kemudian menuju salah satu kebun milik Lapas Sorong yang berada di Jl.Sorong Makbon, saksi kemudian bertanya disalah satu narapidana yang juga saat itu sedang bercocok tanam, saksi tanyakan dimana keberadaan Saksi Ansar Juma, dan ditunjuklah lokasinya ANSAR JUMA, saksi kemudian bertemu dengan Saksi Ansar Juma yang saat itu sedang bersembunyi di rumput-rumput dan alasan Saksi Ansar Juma bahwa dia saat itu sedang memasang jerat, setelah saksi pertemuan dengan Terdakwa Muhammad Agung Pangestu, dan Terdakwa Muhammad Agung Pangestu membenarkan bahwa benar orang tersebut adalah ANSAR JUMA, saksi tim opsial langsung membawa Saksi Ansar Juma ke Polres Sorong dengan didampingi oleh pedamping dari Lapas Sorong.

- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui secara lisan bahwa narkoba jenis sabu-sabu, tetapi setelah saksi membawa Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan barang bukti ke Polres Sorong, saksi kemudian membuka dan melihat isi dalam bungkus tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu, sesuai dengan jawaban dari Terdakwa Muhammad Agung Pangestu saat saksi melakukan penangkapan di TKP.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan Untuk barang bukti yang hendak diambil oleh Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan diakui oleh Saksi yaitu :
 - 20 (dua puluh) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karton warna coklat,
- 1 (satu) lembar resi pengiriman,
- 2 (dua) buah sarung safety belt,
- 4 (empat) lembar kertas karbon,
- 21 (dua puluh satu) kertas buku,
- 1 (satu) buah boneka topi warna biru,
- 1 (satu) buah tas belanja warna coklat,
- 1 (satu) buah parang dengan pegangan warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor Polisi PB 4742 SW (milik MUHAMMAD AGUNG PANGESTU), dan
- 1 (satu) buah handphone merk samsung dengan nomor sim card 082226366699 (milik MUHAMMAD AGUNG PANGESTU).
- Sedangkan barang bukti milik Saksi ANSAR JUMA yaitu 1 (satu) buah handphone merk opps warna hitam.
- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi terhadap MUHAMMAD AGUNG PANGESTU bahwa awalnya Terdakwa Muhammad Agung Pangestu tidak mengetahui asal dari mana dan siapa pemilik sabu-sabu tersebut saat Saksi Ansar Juma menyuruh MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk pergi mengambil barang yang isinya sabu-sabu, tetapi setelah Saksi Ansar Juma dibawa kePolres Sorong barulah Saksi Ansar Juma sampaikan bahwa sabu-sabu tersebut milik RIO (salah satu narapidana narkoba yang berada didalam Lapas Sorong) dan asal barang tersebut juga baik MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dan ANSAR JUMA tidak mengetahui asalnya dari mana.
- Bahwa saksi disampaikan oleh tim opsnsal lainnya bahwa Saksi Ansar Juma ditangkap saat sedang tamping (istilah untuk narapidana yang tidak lama lagi bebas dan sedang mengikuti kegiatan luar yang di jaga oleh pedamping dari pegawai Lapas Sorong) saat itu Saksi Ansar Juma sedang bersama para narapidana lainnya sedang bercocok tanam di kebun milik Lapas Sorong yang terletak di Jl.Sorong Makbon, tim opsnsal menuju kebun Lapas Sorong atas petunjuk dari Terdakwa Muhammad Agung Pangestu bahwa sebelum mengambil barang, MUHAMMAD AGUNG PANGESTU dan ANSAR JUMA bertemu didepan sebuah kios dekat kebun milik Lapas Sorong, disitulah Saksi Ansar Juma meminta tolong kepada MUHAMMAD AGUNG PANGESTU untuk mengambil barang yang dibawa oleh jasa pengiriman barang dan akan diserahkan di Jl.Sorong Makbon bambu kuning,

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat diamankan, Saksi Ansar Juma beralasan saat itu sedang pasang jerat, tetapi dari gelagat yang dilihat oleh tim opsional bahwa Saksi Ansar Juma saat itu sedang bersembunyi di rumput-rumput kemudian tim opsional membawa Saksi Ansar Juma ke Polres Sorong yang didampingi oleh pedamping dari Lapas Sorong.

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mencurigai bahwa ada saling keterlibatan antara Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan Saksi Ansar Juma dengan RIO (salah satu narapidana narkoba yang berada didalam Lapas Sorong), karena MUHAMMAD AGUNG PANGESTU mantan narapidana Narkoba yang di tangkap pada tahun 2017, sedangkan Saksi Ansar Juma masih berstatus narapidana narkoba yang tidak lama lagi bebas dan ditangkap pada tahun 2017, dan RIO adalah narapidana narkoba yang berada didalam Lapas Sorong.
- Bahwa hasil interogasi saksi bahwa Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan Saksi Ansar Juma tidak ada imbalan atau dijanjikan akan diberikan sesuatu oleh RIO dan dari keterangan dari kedua Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan Saksi Ansar Juma, bahwa RIO baru pertama kali menyuruh mengambil sabu-sabu milik RIO;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Saksi RIT LATUPONO, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Leader (pengawas/staf operasional) yang bertugas untuk mengawasi bidang pengantaran (kurir) pada PT.Satria Antaran Prima Tbk.dan kami di PT.Satria Antaran Prima Tbk juga dapat bekerja dibidang lain karena masih kekurangan karyawan, sehingga saksi juga selain sebagai pengawas bidang operasional, saksi juga bisa terjun langsung melakukan tugas kurir yaitu melakukan pengantaran paket atau barang.
 - Bahwa saat itu yang saksi lihat di dalam AWB (resi pengiriman) bahwa yang mengirim barang tersebut bernama DEWI dan yang menerima barang bernama DESSY dan isi paket atau barang tersebut tertulis sperpart mobil sesuai yang tertera di resi pengiriman dan asal pengiriman yaitu dari Lampung dan tujuan barang yaitu Sorong dan sesuai dengan alamat tujuan yaitu Jl.Kilang blok A Km.10 Kota Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa isi paket adalah narkoba dari Polisi yang saat itu menangkap pelaku dan jenis narkoba sabu-sabu.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, saat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama RIDHO sama-sama karyawan PT.Satria Antarana Prima Tbk. yang beralamat di Jl.Franskeisepo Kpr.Exim Kota Sorong, sebelum saksi dan RIDHO melakukan pengantaran barang, saksi menghubungi dulu nomor ponsel penerima, setelah menunggu dan sudah ada respon dari penerima, kami kemudian menuju alamat penerima, awalnya alamat penerima yaitu di Jl.Kilang blok A Km.10 Kota Sorong, tetapi penerima merubah lokasi menerima yaitu di Jl.Makbon bambu kuning sambil penerima mengirim peta lokasinya, saksi yang saat itu sebagai pengemudi mobil yang mengangkat semua barang pengiriman, bersama dengan RIDHO kami berdua menuju lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi yaitu di Jl.Makbon bambu kuning dekat dengan perumahan Kpr, saksi menghubungi nomor penerima dan penerima katakan bahwa barang tersebut ditaruh saja di salah satu tempat penjualan pinang, tetapi saksi katakan bahwa sesuai dengan aturan perusahaan bahwa barang yang dikirim untuk penerima wajib diterima langsung, tidak boleh ditaruh sembarangan, kemudian si penerima katakan bahwa nanti om-nya yang akan datang mengambil barang tersebut, sambil si penerima mengirimkan nomor handphone baru yang akan saksi hubungi, saksi menghubungi nomor tersebut dan orang yang berbicara di nomor tersebut mengatakan bahwa dia akan ambil, karena terlalu lama saksi akhirnya putar balik arah mobil dan saksi katakan bahwa bila terlalu lama, nanti barang tersebut diambil saja di kantor kami, karena saksi masih banyak pengantaran barang, dan saksi mengemudikan mobil sudah sejauh kira-kira 200 meter dari lokasi awal, kami lakukan komunikasi menggunakan whatsapp, tidak lama kemudian saksi dihubungi lagi bahwa barang tersebut akan diambil oleh adik si penelepon, kami kemudian kembali lagi ke lokasi awal yaitu dekat perumahan di Jl.Makbon bambu kuning, setelah tiba di lokasi awal, saksi kemudian turun dari mobil sambil mengambil paket tersebut dan tidak lama seseorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor metik yamaha mendekati saksi, saksi juga sempat memperhatikan bahwa laki-laki tersebut ada membawa sebilah parang, sambil mengurus administrasi barang tersebut dan akan menyerahkan barang tersebut kepada laki-laki tersebut dan laki-laki itu hendak menerimanya tetapi, tidak lama kemudian anggota Polisi muncul dan kemudian menangkap laki-laki yang akan mengambil

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



barang tersebut, sempat terjadi perlawanan dan laki-laki tersebut hendak melarikan diri, tetapi sempat dikejar oleh Polisi dan salah satu Polisi terluka terkena parang yang dibawa oleh laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut bersama barang bukti dibawa ke Polres Aimas dan Polisi yang terluka sempat saksi bawa ke rumah sakir sele be solu Kota Sorong untuk di obati, saksi dan RIDHO kemudian balik ke kantor

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

5. Saksi SRIWATI NINGSIH, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa dua orang tersebut tersangkut masalah narkoba, saksi tahunya pada saat dipanggil dan dijelaskan oleh Polisi dan kemudian menunjukkan foto kedua orang tersebut barulah saksi mengetahui bahwa mereka berdua tersangkut narkoba, karena saksi pernah melihat kedua orang tersebut bergoncengan melewati didepan kios saksi.
- Bahwa saksi melihat mereka berdua saling bergoncengan sekitar pukul 12.30 wit, sekitar hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021.
- Bahwa saksi sempat melihat bahwa kedua orang tersebut menggunakan sepeda motor keluar kearah jalan poros dan tidak tahu kemana dan saksi sempat melihat mereka berdua menggunakan sepeda motor metic yamaha warna hitam.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat apakah ada barang yang dibawa atau tidak oleh kedua orang laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

6. Saksi ANWAR IBRAHIM, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa dua orang tersebut tersangkut masalah narkoba, saksi tahunya pada saat dipanggil dan dijelaskan oleh Polisi dan kemudian menunjukkan foto kedua orang tersebut barulah saksi mengetahui bahwa mereka berdua tersangkut narkoba, karena saksi pernah melihat kedua orang tersebut bergoncengan didepan saksi dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang yang digonceng turun dan kemudian pergi jalan kaki ke arah sebaliknya.

- Bahwa saksi melihat mereka berdua saling bergoncengan dan orang yang digonceng bagian belakang turun yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 wit.
- Bahwa yang saksi lihat, yang turun dari sepeda motor jalan kaki ke arah sebaliknya atau dari arah mereka keluar, sedangkan yang membawa sepeda motor saksi lihat ke arah perumahan, atau ke arah kota.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat apakah ada barang yang dibawa atau tidak dan saksi sempat melihat mereka berdua karena saat itu saksi sedang melintas dekat mereka ke arah kios untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

7. Saksi RIO TRIWIBOWO, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menyuruh orang lain atau menghubungi Saksi Ansar Juma untuk pergi mengambil sesuatu atau barang atau titipan disalah satu jasa pengiriman barang yang berada di Kota Sorong.
- Bahwa saksi tidak tahu barang apa yang dimaksudkan Saksi Ansar Juma, karena sama sekali saksi tidak pernah merasa menyuruh orang lain atau menghubungi ANSAR JUMA untuk mengambil barang.
- Bahwa saksi menjelaskan, kalau untuk Saksi Ansar Juma dengan Terdakwa Muhammad Agung Pangestu saksi kenal nya karena Saksi Ansar Juma saat ditangkap dirinya saat itu sebagai tamping Lapas Sorong yang bekerja di kebun milik Lapas Sorong, sedangkan untuk Terdakwa Muhammad Agung Pangestu saksi kenal karena pernah Terdakwa Muhammad Agung Pangestu sebagai narapidana kasus narkoba yang ditahan di Lapas Kelas II Sorong bersama-sama saksi.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui asal darimana barang yang dimaksudkan oleh Saksi Ansar Juma.
- Bahwa saksi di Lapas Kelas II Sorong karena saksi tersangkut masalah narkoba jenis sabu-sabu yang keterlibatan saksi sebagai pemilik sabu-sabu seberat kurang lebih 1 gram dan ditangkap dan kemudian diproses oleh Polda Papua Barat pada bulan Januari 2017, dan sekarang ini saksi

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempatkan di sel khusus (ruangan isolasi), yang mana bila seseorang ditempatkan di ruangan tersebut maka kami tidak bisa melihat secara langsung situasi sekitar Lapas, pintu ruangan dibuka hanya pada saat makanan dimasukkan ke dalam ruangan tersebut, dan komunikasi semua terputus, makanya pada saat Saksi Ansar Juma menyampaikan bahwa saksi menyuruh orang untuk bertemu dengan dia, itu sangat mustahil, apalagi menggunakan handphone, tidak bisa sama sekali.

- Bahwa Saksi menjelaskan bila saksi diluar ruangan khusus atau diluar ruangan isolasi, saksi dapat bertemu dengan sanak saudara bila waktu besuk dan saksi juga dapat menerima telepon untuk berbicara dengan keluarga yang berada diluar Sorong.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

8. Saksi Ansar Juma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota narkoba Polres Aimas pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 ,sekitar pukul 16.30 wit, di kebun asimilasi Lapas Sorong di Jl.Sorong Makbon bambu kuning Kel.Klasaman Dist.Sorong Timur Kota Sorong, Saksi diamankan ke Polres Sorong, sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang milik RIO yang ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa sebelum Polisi bersama dengan Terdakwa datang ke kebun menjemput Saksi di kebun asimilasi Lapas Sorong yang beralamat di Jl.Sorong Makbon bambu kuning sedang berkebun menanam sayur kacang, tetapi sebelumnya Saksi membantu masak untuk makanan teman-teman Narapidana lainnya yang bekerja di kebun tersebut, Saksi sudah sekitar 1 tahun melakukan aktivitas tersebut.
- Bahwa saat Saksi berada dikebun asimilasi Lapas Sorong, Saksi sempat menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat sebanyak 1 kali sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wit, kemudian sekitar 30 menit kemudian Terdakwa telepon balik Saksi dan bertanya Saksi sedang dimana dan Saksi menjawab bahwa Saksi di kebun;

- Bahwa Terdakwa katakan bahwa dia mau ketemu Saksi mau main-main dan mau membeli sayur, kami berdua membicarakan masalah sayur yang Saksi tanam untuk mau dijual tetapi masih kecil, kemudian Terdakwa katakan bahwa Terdakwa minta ditemani mengambil titipan sambil MUHAMMAD AGUNG PANGESTU menyuruh Saksi ikut dengan dia menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, diatas sepeda motor Saksi tanya terus mau ambil titipan apa dan dimana, Terdakwa bilang ambil di teman, dekat saja, kemudian Saksi suruh Terdakwa berhenti dan Saksi turun didekat salah satu pemancar bambu kuning, setelah Saksi turun, Terdakwa lanjut pergi sendirian dan Saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali kek kebun asimilasi Lapas Sorong;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan percakapan atau komunikasi Saksi dengan Saksi MUHAMMAD AGUNG PANGESTU karena Saksi sudah menghapus semua dan yang menyuruh Saksi hapus adalah RIO.
- Bahwa Saksi mau menghapus semua komunikasi didalam handphone milik Saksi atas perintah RIO karena Saksi dengan RIO, Saksi anggap teman dekat Saksi dan RIO adalah seorang Narapidana Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa handphone milik Saksi yaitu handphone merk oppo warna hitam dan RIO menyuruh Saksi menghapus semua percakapan melalui orang suruhan RIO yang Saksi tidak kenal, sebelum Terdakwa datang bertemu dengan Saksi, orang suruhan RIO datang ke Saksi untuk menyuruh Saksi mengambil titipan RIO dan Saksi katakan bahwa Saksi tidak mau dengan alasan bahwa orang suruhannya RIO tidak datang membawa barang yang dimaksud, Saksi takut barang yang akan Saksi ambil adalah barang terlarang dan Saksi menuruti perintah RIO untuk menghapus semua komunikasi karena Saksi sudah anggap RIO teman akrab Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Agung Pangestu kenal mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Agung Pangestu diamankan oleh anggota narkoba Polres Aimas pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 ,sekitar pukul 13.00 wit, di Jl.Sorong Makbon bambu kuning Kel.Klasaman Dist.Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dibawa karena Terdakwa Muhammad Agung Pangestu disuruh teman yaitu ANSAR JUMA untuk mengambil sebuah paket yang akan Terdakwa Muhammad Agung Pangestu ambil di Jasa Pengiriman Barang yang isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa peran Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dalam kasus ini yaitu Terdakwa Muhammad Agung Pangestu disuruh mengambil barang (narkoba) oleh teman ANSAR JUMA dan bila tidak tertangkap maka Terdakwa Muhammad Agung Pangestu akan serahkan kepada Saksi Ansar Juma.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Agung Pangestu awalnya tidak tahu siapa pemilik sabu-sabu tersebut, Terdakwa Muhammad Agung Pangestu tahunya bahwa yang menyuruh Terdakwa Muhammad Agung Pangestu mengambil sabu-sabu adalah Saksi Ansar Juma dan Terdakwa Muhammad Agung Pangestu akan mengantarkan barang tersebut ke Saksi Ansar Juma, tetapi setelah Terdakwa Muhammad Agung Pangestu tertangkap dan tidak lama kemudian Saksi Ansar Juma juga ikut tertangkap, barulah Terdakwa Muhammad Agung Pangestu tahu bahwa pemilik barang tersebut adalah milik RIO (salah satu Narapidana Narkoba yang masih berada didalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II Sorong).
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 wit, Terdakwa Muhammad Agung Pangestu saat itu sedang mengerjakan mesin air dirumah Terdakwa Muhammad Agung Pangestu, kemudian Saksi Ansar Juma menelepon Terdakwa Muhammad Agung Pangestu sebanyak 2 kali tetapi Terdakwa Muhammad Agung Pangestu tidak angkat, tidak lama kemudian Terdakwa Muhammad Agung Pangestu menelepon balik Saksi Ansar Juma, Saksi Ansar Juma mengatakan bahwa bisa bantu tolong atau bantu dia mengambil barangnya sambil ANSAR JUMA menyuruh Terdakwa Muhammad Agung Pangestu untuk bertemu dengan dia di Jl.Sorong Makbon melewati bambu kuning, didekat kebun milik LAPAS Sorong,

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu ANSAR JUMA sedang mengikuti pembinaan dari LAPAS tentang berkebun yang istilahnya adalah TAMPING;

- Bahwa selanjutnya kami berdua bertemu didepan salah satu kios dan Saksi Ansar Juma mengatakan bahwa dia minta tolong untuk Terdakwa Muhammad Agung Pangestu mengambil barang (paket) di salah satu Jasa Pengiriman barang yang akan diserahkan didekat perumahan subsidi dekat bambu kuning, Terdakwa Muhammad Agung Pangestu awalnya tidak mau pergi mengambil bila sendiri dan Saksi Ansar Juma terpaksa mengikuti Terdakwa Muhammad Agung Pangestu, Terdakwa Muhammad Agung Pangestu saat itu menggunakan sepeda motor yamaha metic kemudian berboncengan dengan Saksi Ansar Juma ke tempat tujuan pengambilan barang, tetapi sebelumnya Saksi Ansar Juma ada berkomunikasi dengan salah satu kurir Jasa Pengiriman barang untuk membicarakan lokasi serah terima barang dan menanyakan berapa orang yang bersama dengan kurir Jasa Pengiriman barang tersebut dan Terdakwa Muhammad Agung Pangestu melihat Saksi Ansar Juma menggunakan handphone android warna hitam tetapi tidak tahu jenis apa;
- Bahwa setelah kami berdua pergi ketempat tujuan dan melewati pertigaan, kami berhenti dan Saksi Ansar Juma turun sedangkan Terdakwa Muhammad Agung Pangestu lanjut ditempat yang sudah ditentukan, yaitu dipinggir jalan dekat perumahan bambu kuning, Terdakwa Muhammad Agung Pangestu kemudian melihat salah satu mobil Jasa Pengiriman barang sedang berhenti, dan kemudian Terdakwa Muhammad Agung Pangestu mendekati mobil tersebut dan salah satu kurir yang saat itu berada diluar mobil menanyakan kehadiran Terdakwa Muhammad Agung Pangestu saat itu, dan Terdakwa Muhammad Agung Pangestu katakan bahwa Terdakwa Muhammad Agung Pangestu mau mengambil barang sambil Terdakwa Muhammad Agung Pangestu katakan kepada kurir apakah sekitar 2 menit lalu kurir ada komunikasi dengan seseorang ? sambil kurir tersebut mengecek handponenya dan tidak lama kemudian ada telepon masuk di handphonenya kurir tersebut sambil berbicara bahwa benar sudah ada orang yang datang mengambil barang, Terdakwa Muhammad Agung Pangestu yang saat itu masih berada diatas sepeda motor menunggu barang yang akan diserahkan kepada Terdakwa Muhammad Agung Pangestu, setelah menunggu barang titipan tiba-tiba Terdakwa Muhammad Agung Pangestu kaget dari samping mobil Jasa Pengiriman barang muncul beberapa orang yang Terdakwa Muhammad

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Pangestu curigai adalah polisi, Terdakwa Muhammad Agung Pangestu kaget dan hendak pergi dari tempat itu tetapi Terdakwa Muhammad Agung Pangestu terjatuh dari sepeda motor dan kemudian Terdakwa Muhammad Agung Pangestu diamankan oleh Polisi, Terdakwa Muhammad Agung Pangestu kemudian di bawa dari TKP dan menuju kesalah satu rumah sakit, karena saat itu Terdakwa Muhammad Agung Pangestu mendengar bahwa ada seorang Polisi yang kakinya terluka karena parang yang terbawa oleh Terdakwa Muhammad Agung Pangestu saat Terdakwa Muhammad Agung Pangestu menjemput Saksi Ansar Juma dari kebun milik Lapas Sorong;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Muhammad Agung Pangestu di bawa ke Polres Aimas dan diinterogasi mengenai kepemilikan barang yang isinya adalah sabu-sabu, Terdakwa Muhammad Agung Pangestu kemudian menjelaskan bahwa yang menyuruh Terdakwa Muhammad Agung Pangestu mengambil sabu-sabu adalah Saksi Ansar Juma, Terdakwa Muhammad Agung Pangestu kemudian dibawa oleh Polisi untuk menunjukkan keberadaan Saksi Ansar Juma, Terdakwa Muhammad Agung Pangestu bersama anggota Polisi menuju kebun milik Lapas Sorong yaitu di Jl.Sorong Makbon, setelah tiba di kebun milik Lapas Sorong, Polisi mencari keberadaan Saksi Ansar Juma dan sambil memastikan kepada Terdakwa Muhammad Agung Pangestu bahwa Saksi Ansar Juma memang berada di kebun milik Lapas Sorong, setelah mencari keberadaan Saksi Ansar Juma dan menemukan Saksi Ansar Juma yang saat itu bersembunyi dikebun milik Lapas Sorong;
- Bahwa kemudian kami dipertemukan dan Terdakwa Muhammad Agung Pangestu katakan bahwa benar yang dibawa oleh Polisi adalah Saksi Ansar Juma, awalnya Saksi Ansar Juma yang didampingi oleh pedamping dari pegawai Lapas Sorong bersih keras tidak mengakui bahwa dia (ANSAR JUMA) tidak kenal Terdakwa Muhammad Agung Pangestu dan tidak pernah menyuruh Terdakwa Muhammad Agung Pangestu mengambil sabu-sabu, setelah tiba di Polres Aimas dan diinterogasi barulah Saksi Ansar Juma menjawab bahwa benar dia yang menyuruh Terdakwa Muhammad Agung Pangestu mengambil sabu-sabu dan saat diPolres Aimas barulah Terdakwa Muhammad Agung Pangestu tahu bahwa barang yang isinya sabu-sabu adalah milik salah satu Narapidana kasus narkoba yang masih berada didalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II Sorong yaitu RIO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Muhammad Agung Pangestu diberitahukan oleh Saksi Ansar Juma, tetapi setelah di Polres Aimas barulah Terdakwa Muhammad Agung Pangestu tahu sabu-sabu tersebut adalah milik RIO dan Terdakwa Muhammad Agung Pangestu mengenal RIO saat Terdakwa Muhammad Agung Pangestu menjalani hukuman di Lapas Sorong.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekitar 18, 95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram,
- 1 (satu) buah karton warna cokelat,
- 1 (satu) lembar resi pengiriman,
- 2 (dua) buah sarung safety belt,
- 4 (empat) lembar kertas karbon,
- 21 (dua puluh satu) kertas buku,
- 1 (satu) buah boneka topi warna biru,
- 1 (satu) buah tas belanja warna cokelat,
- 1 (satu) buah parang dengan pegangan warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk samsung dengan nomor sim card 082226366699
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 wama hitam dengan nomor Polisi PB 4742 SW milik terdakwa MUHAMMAD AGUNG PAGESTU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 184/11640/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JHON NIXON TUMBEL selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong, yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat keseluruhan sekitar 18,95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram berdasarkan surat KaPolres Sorong nomor :B/243/X/2021/ReserseNarkoba 19 Oktober 2021.

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari Nomor :LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0056.K/OBAT/2021 tanggal 02 November 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Koordinator Penguji NUR DANI WIDYO UTOMO, S.Si, Apt.M.FoodSt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Berisi Kristal putih diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu nomor kode contoh : 21.31A.11.16.05.0056.K dari Polres Sorong dengan Kesimpulan : Sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identic ditemukan pada shabu. **terdaftar dalam Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 219,66 mili Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 13.00 wit, di Jl.Sorong Makbon bambu kuning Dist.Sorong Timur Kota Sorong, Saksi Jilli Lodowik Tumimomor, SH, Saksi Renno Abidoyn dan Saksi Antho Prasetyadi, SH, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan untuk Saksi Ansar Juma ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 16.30 wit di kebun Lembaga Pemasyarakatan kelas II Sorong di Jl.Sorong Makbon Dsit.Sorong Timur Kota Soron;
- Bahwa saat itu ketika saksi RENNO ABIDOY, Saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH., saksi ANTHO PRASETYADI yang merupakan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di jalan sekitaran Jalan Sorong Makbon Bambu Kuning Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa kemudian saksi-saksi tim opsnal Narkoba melakukan pengintaian diseputaran Jl.Sorong Makbon tepatnya di daerah bambu kuning, informasi yang saksi RENNO ABIDOY peroleh bahwa narkoba akan diserahkan di tempat tersebut, setelah tim opsnal Narkoba menunggu lama dan sekitar pukul 13.00 wit saksi RENNO ABIDOY, Saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH., saksi ANTHO PRASETYADI melihat ada kendaraan jasa pengiriman barang yang mendekati TKP tersebut, dan saksi juga melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor metic mendekati kendaraan Jasa

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman (jastip) tersebut, karena informasi yang saksi dapatkan bahwa narkoba yang akan diambil oleh seorang kurir narkoba dikirim melalui jasa titipan barang, maka tim opsnel langsung mendekati laki-laki tersebut tetapi laki-laki tersebut hendak kabur menggunakan sepeda motor metic miliknya, tim opsnel mengejar dan saksi RENNO ABIDOY salah satu tim opsnel sempat luka karena pelaku saat itu membawa sebuah parang yang ditaruh dibawah stir sepeda motor mengenai kaki kanan saksi RENNO ABIDOY, kemudian mengamankan laki-laki tersebut sambil lakukan interogasi, apa tujuan pengambilan barang dan apa isi barang tersebut, laki-laki tersebut adalah Terdakwa mengaku hendak mengambil barang yang kemudian diketahui isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu atas suruhan temannya Saksi Ansar Juma;

- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut dikirim melalui jasa pengiriman pada PT.Satria Antaran Prima Tbk yang mana menurut saksi Rit Latupono sebagai Leader (pengawas/staf operasional)saat itu yang mana saksi Rit Latupono lihat di dalam AWB (resi pengiriman) bahwa yang mengirim barang tersebut bernama DEWI dan yang menerima barang bernama DESSY dan isi paket atau barang tersebut tertulis sperpart mobil sesuai yang tertera di resi pengiriman dan asal pengiriman yaitu dari Lampung dan tujuan barang yaitu Sorong dan sesuai dengan alamat tujuan yaitu Jl.Kilang blok A Km.10 Kota Sorong.
- Bahwa sebelum saksi Rit Latupono dan rekan Sdr. RIDHO melakukan pengantaran barang, saksi Rit Latupono menghubungi dulu nomor ponsel penerima, setelah menunggu dan sudah ada respon dari penerima, kemudian menuju alamat penerima, awalnya alamat penerima yaitu di Jl.Kilang blok A Km.10 Kota Sorong, tetapi penerima merubah lokasi menerima yaitu di Jl.Makbon bambu kuning sambil penerima mengirim peta lokasinya, saksi Rit Latupono yang saat itu sebagai pengemudi mobil yang mengangkat semua barang pengiriman, bersama dengan RIDHO menuju lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi yaitu di Jl.Makbon bambu kuning dekat dengan perumahan Kpr, saksi Rit Latupono menghubungi nomor penerima dan penerima katakan bahwa barang tersebut ditaruh saja di salah satu tempat penjualan pinang, tetapi saksi katakan bahwa sesuai dengan aturan perusahaan bahwa barang yang dikirim untuk penerima wajib diterima langsung, tidak boleh ditaruh sembarangan, kemudian si penerima katakan bahwa nanti om-nya yang akan datang mengambil barang tersebut, sambil si penerima mengirimkan nomor handphone baru yang akan saksi Rit

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Latupono hubungi, kemudian saksi Rit Latupono menghubungi nomor tersebut dan orang yang berbicara di nomor tersebut mengatakan bahwa dia akan ambil, karena terlalu lama saksi Rit Latupono akhirnya putar balik arah mobil dan saksi Rit Latupono katakan bahwa bila terlalu lama, nanti barang tersebut diambil saja di kantor kami, karena saksi masih banyak pengantaran barang, dan saksi mengemudikan mobil sudah sejauh kira-kira 200 meter dari lokasi awal, kami lakukan komunikasi menggunakan whatsapp, tidak lama kemudian saksi dihubungi lagi bahwa barang tersebut akan diambil oleh adik si penelepon, kemudian kembali lagi ke lokasi awal yaitu dekat perumahan di Jl. Makbon bambu kuning, setelah tiba di lokasi awal, saksi Rit Latupono kemudian turun dari mobil sambil mengambil paket tersebut dan tidak lama seseorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor metic yamaha mendekati, sempat memperhatikan bahwa laki-laki tersebut ada membawa sebuah parang, sambil mengurus administrasi barang tersebut dan akan menyerahkan barang tersebut kepada laki-laki tersebut dan laki-laki itu hendak menerimanya kemudian anggota Polisi muncul dan menangkap laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi Sriwati Ningsih, Saksi ANWAR IBRAHIM melihat Saksi Ansar Juma dan rekannya Terdakwa saling bergoncengan sekitar pukul 12.30 wit, sekitar hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021.
- Bahwa saksi Sriwati Ningsih sempat melihat bahwa kedua orang tersebut menggunakan sepeda motor keluar ke arah jalan poros dan tidak tahu kemana dan saksi Sriwati Ningsih sempat melihat mereka berdua menggunakan sepeda motor metic yamaha warna hitam.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Ansar Juma, Bahwa peran Terdakwa disuruh mengambil barang (narkoba) oleh teman Saksi Ansar Juma dan setelah tertangkap, barulah Terdakwa tahu bahwa pemilik barang tersebut adalah RIO.
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang mengerjakan mesin air di rumah, kemudian Saksi Ansar Juma menelepon Terdakwa tetapi Saksi Ansar Juma tidak angkat, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon balik Saksi Ansar Juma, Saksi Ansar Juma mengatakan bahwa bisa bantu tolong atau bantu dia mengambil barangnya sambil Saksi Ansar Juma menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan dia Jl. Sorong Makbon melewati bambu kuning, didekat kebun milik LAPAS Sorong, karena saat itu Saksi Ansar Juma sedang mengikuti pembinaan dari LAPAS kemudian Terdakwa dan Saksi Ansar Juma bertemu didepan salah satu kios dan Saksi Ansar Juma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dia minta tolong untuk Terdakwa mengambil barang (paket) di salah satu Jasa Pengiriman barang yang akan diserahkan didekat perumahan subsidi dekat bambu kuning, Terdakwa awalnya tidak mau pergi mengambil bila sendiri dan Saksi Ansar Juma akhirnya mengikuti Terdakwa, yang saat itu menggunakan sepeda motor yamaha metic kemudian berboncengan dengan Saksi Ansar Juma ke tempat tujuan pengambilan barang, tetapi sebelumnya Saksi Ansar Juma ada berkomunikasi dengan salah satu kurir Jasa Pengiriman barang untuk membicarakan lokasi serah terima barang tersebut, setelah sampai ketempat tujuan dan melewati pertigaan, Saksi Ansar Juma meminta turun sedangkan Terdakwa lanjut ditempat yang sudah ditentukan, yaitu dipinggir jalan dekat perumahan bambu kuning, Terdakwa kemudian melihat salah satu mobil Jasa Pengiriman barang sedang berhenti, dan kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut tiba-tiba dari samping mobil Jasa Pengiriman barang muncul beberapa orang polisi, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman .
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 184/11640/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JHON NIXON TUMBEL selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong, yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat keseluruhan sekitar 18,95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram berdasarkan surat KaPolres Sorong nomor :B/243/X/2021/ReserseNarkoba 19 Oktober 2021.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari Nomor :LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0056.K/OBAT/2021 tanggal 02 November 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Koordinator Penguji NUR DANI WIDYO UTOMO, S.Si, Apt.M.FoodSt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Berisi Kristal putih diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu nomor kode contoh : 21.31A.11.16.05.0056.K dari Polres Sorong dengan Kesimpulan : Sampel

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung senyawa metamfetamin yang identic ditemukan pada shabu. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 219,66 mili Gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-empat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
4. Unsur turut serta

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang mengandung maksud adalah siapa/orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa Muhammad Agung Pangestu didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi membenarkan, oleh karena itu terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I termasuk diantaranya Shabu/Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 13.00 wit, di Jl.Sorong Makbon bambu kuning Dist.Sorong Timur Kota Sorong, Saksi Jilli Lodowik Tumimomor, SH, Saksi Renno Abidoyn dan Saksi Antho Prasetyadi, SH, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan untuk Saksi Ansar Juma ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 16.30 wit di kebun Lembaga Pemasyarakatan kelas II Sorong di Jl.Sorong Makbon Dist.Sorong Timur Kota Sorong ;
- Bahwa saat itu ketika saksi RENNO ABIDOY, Saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH., saksi ANTHO PRASETYADI yang merupakan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di jalan sekitaran Jalan Sorong Makbon Bambu Kuning Distrik Sorong Timur Kota Sorong ;
- Bahwa kemudian saksi-saksi tim opsnal Narkoba melakukan pengintaian disepertaran Jl.Sorong Makbon tepatnya di daerah bambu kuning, informasi yang saksi RENNO ABIDOY peroleh bahwa narkoba akan diserahkan di tempat tersebut, setelah tim opsnal Narkoba menunggu lama dan sekitar pukul 13.00 wit saksi RENNO ABIDOY, Saksi JILLI L. TUMIMOMOR, SH., saksi ANTHO PRASETYADI melihat ada kendaraan jasa pengiriman barang yang mendekati TKP tersebut, dan saksi juga melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor metic mendekati kendaraan jastip tersebut, karena informasi yang saksi dapatkan bahwa narkoba yang akan diambil oleh seorang kurir narkoba dikirim melalui jasa titipan barang, maka tim opsnal langsung mendekati laki-laki tersebut tetapi laki-laki tersebut hendak kabur menggunakan sepeda motor metic miliknya, tim opsnal mengejar dan saksi RENNO ABIDOY salah satu tim opsnal sempat luka karena pelaku saat itu membawa sebuah parang yang ditaruh dibawah stir sepeda motor mengenai kaki kanan saksi RENNO ABIDOY, kemudian mengamankan laki-laki tersebut sambil lakukan interogasi, apa tujuan pengambilan barang dan apa isi barang tersebut, laki-laki tersebut kemudian Terdakwa mengaku hendak mengambil barang yang kemudian diketahui isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu atas suruhan temannya Saksi Ansar Juma;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut dikirim melalui jasa pengiriman pada PT.Satria Antaran Prima Tbk yang mana menurut saksi Rit Latupono sebagai Leader (pengawas/staf operasional)saat itu yang mana saksi Rit Latupono lihat di dalam AWB (resi pengiriman) bahwa yang mengirim barang tersebut bernama DEWI dan yang menerima barang bernama DESSY dan isi paket atau barang tersebut tertulis sperpart mobil sesuai yang tertera di resi pengiriman dan asal pengiriman yaitu dari Lampung dan tujuan barang yaitu Sorong dan sesuai dengan alamat tujuan yaitu Jl.Kilang blok A Km.10 Kota Sorong.
- Bahwa sebelum saksi Rit Latupono dan rekan Sdr. RIDHO melakukan pengantaran barang, saksi Rit Latupono menghubungi dulu nomor ponsel penerima, setelah menunggu dan sudah ada respon dari penerima, kemudian menuju alamat penerima, awalnya alamat penerima yaitu di Jl.Kilang blok A Km.10 Kota Sorong, tetapi penerima merubah lokasi menerima yaitu di Jl.Makbon bambu kuning sambil penerima mengirim peta lokasinya, saksi Rit Latupono yang saat itu sebagai pengemudi mobil yang mengangkat semua barang pengiriman, bersama dengan RIDHO menuju lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi yaitu di Jl.Makbon bambu kuning dekat dengan perumahan Kpr, saksi Rit Latupono menghubungi nomor penerima dan penerima katakan bahwa barang tersebut ditaruh saja di salah satu tempat penjualan pinang, tetapi saksi katakan bahwa sesuai dengan aturan perusahaan bahwa barang yang dikirim untuk penerima wajib diterima langsung, tidak boleh ditaruh sembarangan, kemudian si penerima katakan bahwa nanti om-nya yang akan datang mengambil barang tersebut, sambil si penerima mengirimkan nomor handphone baru yang akan saksi Rit Latupono hubungi, kemudian saksi Rit Latupono menghubungi nomor tersebut dan orang yang berbicara di nomor tersebut mengatakan bahwa dia akan ambil, karena terlalu lama saksi Rit Latupono akhirnya putar balik arah mobil dan saksi Rit Latupono katakan bahwa bila terlalu lama, nanti barang tersebut diambil saja di kantor kami, karena saksi masih banyak pengantaran barang, dan saksi mengemudikan mobil sudah sejauh kira-kira 200 meter dari lokasi awal, kami lakukan komunikasi menggunakan whatsapp, tidak lama kemudian saksi dihubungi lagi bahwa barang tersebut akan diambil oleh adik si penelepon, kemudian kembali lagi ke lokasi awal yaitu dekat perumahan di jl.Makbon bambu kuning, setelah tiba dilokasi awal, saksi Rit Latupono kemudian turun dari mobil sambil mengambil paket tersebut dan tidak lama seseorang laki-laki dengan menggunakan sepeda

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor metic yamaha mendekati, sempat memperhatikan bahwa laki-laki tersebut ada membawa sebilah parang, sambil mengurus administrasi barang tersebut dan akan menyerahkan barang tersebut kepada laki-laki tersebut dan laki-laki itu hendak menerimanya kemudian anggota Polisi muncul dan menangkap laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi Sriwati Ningsih, Saksi ANWAR IBRAHIM melihat Saksi Ansar Juma dan rekannya Terdakwa saling bergoncengan sekitar pukul 12.30 wit, sekitar hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021.
- Bahwa saksi Sriwati Ningsih sempat melihat bahwa kedua orang tersebut menggunakan sepeda motor keluar ke arah jalan poros dan tidak tahu kemana dan saksi Sriwati Ningsih sempat melihat mereka berdua menggunakan sepeda motor metic yamaha warna hitam.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Ansar Juma, Bahwa peran Terdakwa disuruh mengambil barang (narkoba) oleh teman Saksi Ansar Juma dan setelah tertangkap, barulah Terdakwa tahu bahwa pemilik barang tersebut adalah RIO.
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang mengerjakan mesin air di rumah, kemudian Saksi Ansar Juma menelepon Terdakwa tetapi Saksi Ansar Juma tidak angkat, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon balik Saksi Ansar Juma, Saksi Ansar Juma mengatakan bahwa bisa bantu tolong atau bantu dia mengambil barangnya sambil Saksi Ansar Juma menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan dia Jl.Sorong Makbon melewati bambu kuning, didekat kebun milik LAPAS Sorong, karena saat itu Saksi Ansar Juma sedang mengikuti pembinaan dari LAPAS kemudian Terdakwa dan Saksi Ansar Juma bertemu didepan salah satu kios dan Saksi Ansar Juma mengatakan bahwa dia minta tolong untuk Terdakwa mengambil barang (paket) di salah satu Jasa Pengiriman barang yang akan diserahkan didekat perumahan subsidi dekat bambu kuning, Terdakwa awalnya tidak mau pergi mengambil bila sendiri dan Saksi Ansar Juma akhirnya mengikuti Terdakwa, yang saat itu menggunakan sepeda motor yamaha metic kemudian berboncengan dengan Saksi Ansar Juma ke tempat tujuan pengambilan barang, tetapi sebelumnya Saksi Ansar Juma ada berkomunikasi dengan salah satu kurir Jasa Pengiriman barang untuk membicarakan lokasi serah terima barang tersebut, setelah sampai ketempat tujuan dan melewati pertigaan, Saksi Ansar Juma meminta turun sedangkan Terdakwa lanjut ditempat yang sudah ditentukan, yaitu dipinggir jalan dekat perumahan bambu kuning, Terdakwa kemudian melihat salah

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu mobil Jasa Pengiriman barang sedang berhenti, dan kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut tiba-tiba dari samping mobil Jasa Pengiriman barang muncul beberapa orang polisi, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ansar Juma tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman .
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 184/11640/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JHON NIXON TUMBEL selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong, yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat keseluruhan sekitar 18,95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram berdasarkan surat KaPolres Sorong nomor :B/243/X/2021/ReserseNarkoba 19 Oktober 2021.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari Nomor :LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0056.K/OBAT/2021 tanggal 02 November 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Koordinator Penguji NUR DANI WIDYO UTOMO, S.Si, Apt.M.FoodSt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Berisi Kristal putih diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu nomor kode contoh : 21.31A.11.16.05.0056.K dari Polres Sorong dengan Kesimpulan : Sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identic ditemukan pada shabu. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 219,66 mili Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa yang dimintakan oleh Saksi Ansar Juma unuk mengambil barang berupa narkotika yang mana Terdakwa yang pernah terlibat tindak pidana narkotika mengetahui Ansar Juma dan Rio adalah juga para pelaku yang pernah juga terlibat dengan narkotika kemudian diminta tolong untuk mengambil

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son



paket berisi sabu oleh Ansar Juma telah mengetahui barang yang diambilnya adalah narkoba, sesuai keterangan saksi Rit Latupono yang berkomunikasi menggunakan whatsapp dengan si pemilik Paket berisi sabu yang dihubungkan dengan Saksi Muhammad Agung Pangestu yang menerangkan terdakwa Ansar Juma ada berkomunikasi dengan salah satu kurir Jasa Pengiriman barang untuk membicarakan lokasi serah terima barang tersebut, sehingga paket berisi narkoba tersebut walaupun belum berada pada Terdakwa Ansar Juma namun dalam proses penyerahan dimana Terdakwa Ansar Juma telah menghubungi jasa pengiriman untuk mengambil paket tersebut maka Terdakwa Ansar Juma adalah pemilik dari paket berisi Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa paket berisi narkoba tersebut adalah miliknya Saksi Ansar Juma sehingga meminta Terdakwa untuk mengambilnya dengan demikian adanya niat serta kemauan dari Terdakwa untuk menguasai paket berisi narkoba dan ada perbuatan pelaksana berupa upaya Terdakwa untuk mengambil paket dengan tujuan untuk menguasai paket tersebut adalah agar dapat diserahkan kepada Saksi Ansar Juma sebagai pemilik dari paket berisi narkoba namun belum diserahkan terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kepemilikan atau penguasaan narkoba tidak harus berada pada tangan sipelaku tetapi dalam menerapkan unsur kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, sehingga tidak hanya berpatokan pada tekstual (dengan hanya membaca teksnya) seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya penyalahgunaan terhadap Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang ada pada pelaku dengan jumlah narkoba tersebut melebihi 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis Shabu yang akan diambil pada jasa pengiriman serta berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 184/11640/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh JHON NIXON TUMBEL selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sorong, yang pada intinya menerangkan bahwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabhu dengan berat keseluruhan sekitar 18,95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram berdasarkan surat KaPolres Sorong nomor :B/243/X/2021/ReserseNarkoba 19 Oktober 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) gram” telah terpenuhi;

4. Unsur turut serta

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Agung Pangestu yang mana oleh Saksi Ansar Juma untuk meminta bantuan mengambil narkoba jenis sabu dimana keduanya bertemu didepan salah satu kios dan Saksi ANSAR JUMA mengatakan bahwa dia minta tolong untuk mengambil barang (paket) di salah satu Jasa Pengiriman barang yang saat itu menggunakan sepeda motor yamaha metic kemudian berboncengan dengan terdakwa dan Saksi Ansar Juma ke tempat tujuan pengambilan barang, setelah sampai ketempat tujuan dan melewati pertigaan, Saksi ANSAR JUMA meminta turun sedangkan Terdakwa Muhammad Agung Pangestu lanjut ditempat yang sudah ditentukan, yaitu dipinggir jalan dekat perumahan bambu kuning, Terdakwa Muhammad Agung Pangestu mendekati mobil jasa pengiriman tersebut tiba-tiba dari samping mobil Jasa Pengiriman barang muncul beberapa orang polisi, dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Agung Pangestu, sehingga peran Terdakwa adalah mengambil barang yang diperintahkan oleh Skasi Ansar Juma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut “Unsur turut serta” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Pensihat hukum telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son



Muhammad Agung Pangestu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum karena paket berisikan narkoba jenis sabu tersebut tidak berada dalam penguasaan Terdakwa dimana pada saat ditangkap terdakwa tidak memegang paket berisi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti saksi keterangan terdakwa serta alat bukti petunjuk maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Ansar Juma untuk mengambil paket berisi narkoba dimana keduanya patut mengetahui bahwa isi paket tersebut adalah narkoba namun Terdakwa tetap berniat untuk mengambil paket atau menguasai paket berisi narkoba dengan tujuan menyerahkan kepada Saksi Ansar Juma walaupun tidak terlaksana karena ditangkap oleh anggota kepolisian, dengan demikian terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pidana ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah bersifat kumulatif yaitu terdapat pidana penjara dan Denda yang harus dijatuhkan secara bersamaan, dengan demikian kepada Terdakwa tersebut selain dijatuhi pidana Penjara maka haruslah dijatuhi pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 20 (dua puluh) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekitar 18, 95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram,
- 1 (satu) buah karton warna cokelat,
- 1 (satu) lembar resi pengiriman,
- 2 (dua) buah sarung safety belt,
- 4 (empat) lembar kertas karbon,
- 21 (dua puluh satu) kertas buku,
- 1 (satu) buah boneka topi warna biru,
- 1 (satu) buah tas belanja warna cokelat,
- 1 (satu) buah parang dengan pegangan warna hitam,

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk samsung dengan nomor sim card 082226366699;

Merupakan barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 wama hitam dengan nomor Polisi PB 4742 SW milik terdakwa MUHAMMAD AGUNG PAGESTU, maka dikembalikan kepada pemilknnya yang berhak yakni terdakwa MUHAMMAD AGUNG PAGESTU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat Kota Sorong;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad agung Pangestu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekitar 18, 95 (delapan belas koma Sembilan puluh lima) gram,
 - 1 (satu) buah karton warna cokelat,
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman,
 - 2 (dua) buah sarung safety belt,
 - 4 (empat) lembar kertas karbon,
 - 21 (dua puluh satu) kertas buku,
 - 1 (satu) buah boneka topi warna biru,
 - 1 (satu) buah tas belanja warna cokelat,
 - 1 (satu) buah parang dengan pegangan warna hitam,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk samsung dengan nomor sim card 082226366699;

Dirampas Untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor Polisi PB 4742 SW, dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD AGUNG PAGESTU;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh Kami M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Bitsael L Koritelu, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)